



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pangkep, 28 September 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama : a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 9 Juli 2006, (laki-laki, 18 tahun); b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Samarinda, 27 Juli 2007, (laki-laki, 17 tahun); c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 10 Mei 2014, (laki-laki, 10 tahun); d. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 8 Mei 2015, (laki-laki, 9 tahun); e. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 17 Februari 2019, (laki-laki, 5 tahun); f. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 22 Januari 2024, (laki-laki, 8 bulan);
5. Bahwa Para Pemohon pernah memiliki Akta Kutipan Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat Para Pemohon hendak melegalisir akta nikah tersebut, pihak KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, menyatakan kutipan akta nikah tersebut atas nama orang lain, sehingga selama ini pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon dan pengurusan dokumen kependudukan lainnya; 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan istbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga An kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu di beri kode P;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX Umur 50 tahun Pekerjaan tidak dicamtukan Alamat di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Marusu, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, telah mem berikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami ister;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa selama setelah perkawinan tidak ada orang lain yang keberatan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dan keperluan lainnya ,karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- ✓ Bahwa tujuan mengajukan permohonan itbat nikah untuk mengurus Buku Nikah dan adminitrasi lainnya;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kelurahan Pabbantangang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Marosm, saksi adalah ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami ister;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa selama setelah perkawinan tidak ada orang lain yang keberatan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dan keperluan lainnya, karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- ✓ Bahwa tujuan mengajukan permohonan itbat nikah untuk mengurus Buku Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 6 orang anak

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.tersebut Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos,yang menguatkan dalil- dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa selain itu para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan bukti- bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persid,angan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2006 di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Mks



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);